

No.: 135/CORP/9981/XII/19

Jakarta, 18 Desember 2019

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.P: Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perseroan dan PT Pamapersada Nusantara ("**PAMA**"), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ("**Perjanjian**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PAMA memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp700.000.000.000 ("**Pinjaman**") yang akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja bagi Perseroan.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : 6,25% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
- c. Jenis Transaksi : fasilitas pinjaman berulang (*revolving*)

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PAMA ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada PAMA dan kesamaan manajemen antara Perseroan dan PAMA pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan kepada PAMA:



- b. Berikut ini adalah kesamaan manajemen Perseroan dan PAMA pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	Presiden Komisaris: Djony Bunarto Tjondro
	Direktur: Iwan Hadianoro	Komisaris: Iwan Hadianoro
PAMA	Komisaris: Djony Bunarto Tjondro	Presiden Direktur: Frans Kesuma

### 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila Perseroan mendapatkan Pinjaman ini dari PAMA dibandingkan dari pihak lain.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2")) karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.I angka 2 huruf b angka (5).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
PT United Tractors Tbk



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia